



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 381/Pid.B/2019/PN Kag

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kayuagung yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **Abu Kasim als Kosim Bin M. Soleh;**
Tempat lahir : Mangunjaya, Kayuagung;
Umur/tanggal lahir : 19 Tahun / 03 Maret 2000;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Lk VII RT 07 Kelurahan Jua-jua Kecamatan Kayuagung Kabupaten OKI;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Pengangguran;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 24 Mei 2019 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor tanggal ;

Terdakwa Abu Kasim als Kosim Bin M. Soleh ditahan dalam tahanan Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 25 Mei 2019 sampai dengan tanggal 13 Juni 2019;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 14 Juni 2019 sampai dengan tanggal 23 Juli 2019;
3. Penuntut sejak tanggal 23 Juli 2019 sampai dengan tanggal 11 Agustus 2019;
4. Hakim PN sejak tanggal 07 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 05 September 2019;
5. Hakim PN Perpanjangan Pertama Oleh Ketua PN sejak tanggal 6 September 2019 sampai dengan tanggal 4 Nopember 2019;

Terdakwa tidak mempergunakan haknya untuk didampingi oleh Penasihat Hukum meskipun haknya telah diberitahukan;

Pengadilan Negeri tersebut;

Halaman 1 dari 16 Halaman Putusan No : 381/Pid.Sus/2018/PN Kag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kayuagung tanggal 7 Agustus 2019 Nomor 381/Pid.B/2019/PN Kag. tentang penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini;
- Penetapan Hakim Ketua Sidang tanggal 7 Agustus 2019 Nomor 381/Pid.B/2019/PN Kag tentang hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang dibacakan dipersidangan tanggal 25 September 2019 oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa Abu Kasim Als Kosim Bin M. Soleh terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pencurian dalam keadaan memberatkan sebagaimana diatur dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke-4 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Abu Kasim Als Kosim Bin M. Soleh dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama dalam masa tahanan sementara;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - Satu unit sepeda motor merk Honda Beat warna putih biru Nopol BG 3568 KAK;
 - Uang tunai sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) ;

Dipergunakan dalam perkara lain;

4. Menetapkan terdakwa Abu Kasim Als Kosim Bin M. Soleh supaya dibebani pula membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000 (dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa atas tuntutan tersebut terdakwa tidak mengajukan Pembelaan/Pleidoi, terdakwa hanya mengajukan permohonan secara lisan yang pada

Halaman 2 dari 16 Halaman Putusan No : 381/Pid.Sus/2018/PN Kag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pokoknya mohon supaya dijatuhkan hukuman yang ringan-ringannya dengan alasan terdakwa menyesali perbuatannya dan tidak akan mengulangi lagi;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum berdasarkan surat dakwaan, yang selengkapnya sebagai berikut :

DAKWAAN :

Bahwa terdakwa Abu Kasim Als Kosim Bin M. Soleh secara bersama-sama dengan teman-temannya Ricko Pradana Als Guluk Bin M. Tolib (berkas terpisah), Andika (DPO), Yakup (DPO), Daus (DPO) dan Sani (DPO) pada hari Kamis tanggal 23 Mei 2019 sekira pukul 16.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Mei 2019 bertempat di Jalan Poros Desa Celikah Kecamatan Kayuagung Kabupaten Ogan Komering Ilir atau setidaknya di suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kayuagung, *mengambil barang sesuatu yang seluruhnya kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu*. Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

Pada waktu dan tempat tersebut di atas, berawal dari terdakwa bersama dengan temannya Andika (DPO) dan Sani (DPO) sedang jalan-jalan dengan mengendarai dua sepeda motor, lalu saat di jalan tiba-tiba mereka bertemu dengan Rico Pradana Als Guluk Bin M. Tolib (berkas terpisah) dan dua orang teman Rico yakni Yakup (DPO) dan Daus (DPO) dan mengajak terdakwa serta Andika dan Sani untuk bergabung melakukan pencurian, kemudian saat mereka menuju ke daerah sekitar Bank Sumsel Babel Kayuagung, melihat korban An. Ahmad Syarbani, S.Pd Bin Hasan Basri bersama dengan seorang temannya korban An. Sudirman, S.Pd Bin Dahlan keluar dari Bank tersebut dan pergi mengendarai mobil, selanjutnya terdakwa bersama-sama dengan lima orang temannya mengikuti mobil korban, sesampainya di Jalan Poros Desa Celikah Kecamatan Kayuagung Kabupaten Ogan Komering Ilir, mobil korban An. Sudirman, S.Pd Bin Dahlan mengalami pecah ban sehingga kedua korban keluar dari mobil untuk mengganti ban, kemudian terdakwa bersama-sama dengan temannya membagi tugas untuk melakukan aksi pencurian, lalu terdakwa bersama dengan Andika mengendarai sepeda motor Honda Beat warna putih biru dengan Nomor Polisi BG 3568 KAK mendekati korban dan berpura-pura hendak menolong korban, namun korban menolak, selanjutnya terdakwa pergi dan menunggu untuk memantau situasi di dekat warung yang tidak jauh dari mobil korban, kemudian Andika dan Daus mengendarai sepeda motor mendekati mobil korban, selanjutnya Andika turun dari motor lalu tanpa sepengetahuan dan seizin kedua korban membuka

Halaman 3 dari 16 Halaman Putusan No : 381/Pid.Sus/2018/PN Kag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pintu mobil dan mengambil 2 (dua) buah tas milik kedua korban yakni 1 (satu) buah tas ransel berwarna hitam merk polo milik korban An. Ahmad Syarbani S.Pd Bin Hasan Basri yang berisi 3 (tiga) buah buku tabungan Bank Sumsel Babel warna biru, 1 (satu) buah Kartu Gerakan Pramuka An. Ahmad Syarbani, 2 (dua) buah kartu ATM Bank Sumsel Babel, 1 (satu) pasang pangkat ASN, 2 (dua) buah stempel (cap) beserta bantalannya serta beberapa berkas yang ada di dalam map, 1 (satu) buah amplop yang berisikan uang tunai sebesar Rp. 450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah), 1 (satu) buah amplop yang berisikan uang tunai sebesar Rp. 11.000.000,- (sebelas juta rupiah), dan 1 (satu) buah tas ransel warna hitam milik korban An. Sudirman, S.Pd Bin Dahlan yang berisi 1 (satu) buah buku tabungan Bank Sumsel Babel warna biru, 1 (satu) buah buku tabungan BRI warna kuning, 1 (satu) buah Kartu Tanda Anggota PGRI An. Sudirman, 1 (satu) buah Kartu Tanda Penduduk An. Sudirman, 1 (satu) buah map yang berisikan berkas, 1 (satu) buah kartu ATM Bank Sumsel Babel An. Sudirman, 1 (satu) buah kartu ATM Bank BRI An. Sudirman, 1 (satu) buah Kartu ASKES An. Sudirman, 1 (satu) buah amplop yang berisikan uang tunai sebesar Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) yang ada di dalam mobil korban An. Sudirman, sehingga jumlah kerugian kedua korban yakni kurang lebih sebesar Rp. 12.000.000,- (dua belas juta rupiah), lalu setelah berhasil mengambil dua buah tas ransel milik kedua korban, terdakwa dan kelima temannya pun pergi meninggalkan korban menuju ke hutan yang berada di Kelurahan Kutaraya Kecamatan Kayuagung Kabupaten Ogan Komering Ilir untuk membuka dua buah tas yang berhasil mereka curi, kemudian setelah dibuka terdakwa dan teman-temannya menemukan dua buah amplop dengan jumlah uang tunai Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) yang kemudian dibagi-bagi untuk enam orang, dan terdakwa mendapatkan bagian sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah), setelah itu terdakwa dan kelima temannya pergi dan membuang dua buah tas korban dilokasi tersebut.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke-4 KUHP;

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut diatas, terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak akan mengajukan keberatan (eksepsi);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut :

1. **SAKSI AHMAD SYARBANI**, menerangkan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 4 dari 16 Halaman Putusan No : 381/Pid.Sus/2018/PN Kag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 23 Bulan Mei tahun 2019 sekitar pukul 16.00 Wib, bertempat di Jalan Poros Desa Celikah Kecamatan Kayuagung Kabupaten OKI bersama dengan saksi Sudirman mengendarai mobil Daihatshu Xenia pecah Ban, dan mengganti ban mobi yang pecah dan datangnya 2 (Dua) orang dengan menggunakan sepeda motor Honda Beat warna putih biru mendekati saksi Ahmad pura-pura hendak menolong, namun korban tidak bersedia ditolong, setelah di kepolisian saksi mengetahui bahwa orang tersebut adalah ABU KASIM dan ANDIKA;
- Bahwa selanjutnya saksi diteriakin oleh warga karena ada 2 (orang) yang lain yang baru di ketahui itu adalah terdakwa dengan mengendarai 1 (satu) buah sepeda motor Honda Scopy Styish warna Abu No Pol BG 4330 KAQ membonceng Andika mendekati mobil saksi Ahmad Syarbani dan sdr ANDIKA langsung membuka pintu mobil dan dengan kedua tangan mengambil 2 (dua) buah tas Ransel di dalam mobil yang berisi : 4 (empat) buah buku Tabungan Bank Sumsel, 1 (satu) buah buku tabungan BRI, 1 (satu) kartu Pramuka, 2 (dua) buah atm BANK Sumsel, 1 (satu) buah KTP , Kartu PGRI, 2 (dua) buah amplop yang berisikan uang tunai total Rp 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah), dan 1 (satu) amplop yang berisikan uang tunai Rp 11.000.000,- (sebelas juta rupiah);
- Bahwa saksi Ahmad Syarbani dan saksi Sudirman langsung melakukan pelaporan kepada kepolisian;
- Bahwa selanjutnya saksi di telp pihak kepolisian dan mengatakan bahwa barang milik saksi yang hilang sudah di temukan oleh kepolisian, setelah di perlihatkan bahwa benar barang tersebut milik saksi, dan uang Rp 11.000.000,- (sebelas juta rupiah) masih di didalam tas hitam, sedangkan uang tunai total Rp 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) telah hilang;

Atas keterangan saksi pada pokoknya, terdakwa tidak keberatan dan membenarkan.

2. SAKSI SUDIRMAN BIN DAHLAN, yang keterangannya didengarkan didepan

Halaman 5 dari 16 Halaman Putusan No : 381/Pid.Sus/2018/PN Kag



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persidangan pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 23 Bulan Mei tahun 2019 sekitar pukul 16.00 Wib, bertempat di Jalan Poros Desa Celikah Kecamatan Kayuagung Kabupaten OKI bersama dengan saksi Sudirman mengendarai mobil Daihatshu Xenia pecah Ban, dan mengganti ban mobi yang pecah dan datanglah 2 (Dua) orang dengan menggunakan sepeda motor Honda Beat warna putih biru mendekati saksi Ahmad pura-pura hendak menolong, namun korban tidak bersedia ditolong, setelah di kepolisian saksi mengetahui bahwa orang tersebut adalah ABU KASIM dan ANDIKA;
- Bahwa selanjutnya saksi diteriakin oleh warga karena ada 2 (orang) yang lain yang baru di ketahui itu adalah terdakwa dengan mengendarai 1 (satu) buah sepeda motor Honda Scopy Styish warna Abu No Pol BG 4330 KAQ membonceng Andika mendekati mobil saksi Ahmad Syarbani dan sdr ANDIKA langsung membuka pintu mobil dan dengan kedua tangan mengambil 2 (dua) buah tas Ransel di dalam mobil yang berisi : 4 (empat) buah buku Tabungan Bank Sumsel, 1 (satu) buah buku tabungan BRI, 1 (satu) kartu Pramuka, 2 (dua) buah atm BANK Sumsel, 1 (satu) buah KTP , Kartu PGRI, 2 (dua) buah ampop yang berisikan uang tunai total Rp 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah), dan 1 (satu) ampop yang berisikan uang tunai Rp 11.000.000,- (sebelas juta rupiah);
- Bahwa saksi Ahmad Syarbani dan saksi Sudirman langung melakukan pelaporan kepada kepolisian Bahwa selanjutnya saksi di telp pihak kepolisian dan mengatakan bahwa barang milik saksi yang hilang sudah di temukan oleh kepolisian, setelah di perlihatkan bahwa benar barang tersebut milik saksi, dan uang Rp 11.000.000,- (sebelas juta rupiah) masih di didalam tas hitam, sedangkan uang tunai total Rp 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) telah hilang;

Atas keterangan saksi pada pokoknya, terdakwa tidak keberatan dan membenarkan.

Halaman 6 dari 16 Halaman Putusan No : 381/Pid.Sus/2018/PN Kag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa telah didengar keterangan terdakwa yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa benar benar kejadian pada hari Kamis tanggal 23 Mei 2019 sekira pukul 16.00 WIB bertempat di Jalan Poros Desa Celikah Kecamatan Kayuagung Kabupaten Ogan Komering Ilir;
- Bahwa terdakwa dan Ricko (berkas terpisah), Andika (DPO), Yakup (DPO), Sani (DPO) dan Daus (berkas terpisah) melakukan pencurian dengan pemberatan terhadap korban An. Ahmad Syarbani, S.Pd Bin Hasan Basri dan Sudirman, S.Pd Bin Dahlan;
- Bahwa peran terdakwa pada pencurian tersebut yakni memantau situasi dari arah samping sebelah kanan mobil bersama dengan Ricko, peran Sani dan Yakup juga memantau situasi dari arah belakang mobil, sedangkan Andika yang mengambil barang milik korban yang berada di dalam mobil, serta Daus yang standby diatas motor menunggu Andika yang mengambil ransel milik korban;
- Bahwa cara terdakwa melakukan pencurian yakni dengan berpura-pura hendak menolong korban, kemudian teman terdakwa yakni Andika langsung membuka pintu mobil bagian tengah sebelah kanan milik korban dan mengambil dua buah ransel milik korban yang berada di dalam mobil tersebut;
- Bahwa terdakwa bersama dengan teman-temannya tanpa sepengetahuan dan seizin saksi korban membuka pintu mobil dan mengambil 2 (dua) buah tas milik kedua korban yakni 1 (satu) buah tas ransel berwarna hitam merk polo milik korban An. Ahmad Syarbani S.Pd Bin Hasan Basri yang berisi 3 (tiga) buah buku tabungan Bank Sumsel Babel warna biru, 1 (satu) buah Kartu Gerakan Pramuka An. Ahmad Syarbani, 2 (dua) buah kartu ATM Bank Sumsel Babel, 1 (satu) pasang pangkat ASN, 2 (dua) buah stempel (cap) beserta bantalannya serta beberapa berkas yang ada di dalam map, 1 (satu) buah amplop yang berisikan uang tunai sebesar Rp. 450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah), 1 (satu) buah amplop yang berisikan uang tunai sebesar Rp. 11.000.000,- (sebelas juta rupiah), dan 1 (satu) buah tas ransel warna hitam milik korban An. Sudirman, S.Pd Bin Dahlan yang berisi 1 (satu) buah buku tabungan Bank Sumsel Babel warna biru, 1 (satu) buah buku tabungan BRI warna kuning, 1 (satu) buah Kartu Tanda Anggota PGRI An. Sudirman, 1 (satu) buah Kartu Tanda Penduduk An. Sudirman, 1 (satu) buah map yang berisikan berkas, 1 (satu) buah kartu ATM Bank Sumsel Babel An. Sudirman, 1 (satu) buah kartu ATM Bank BRI An. Sudirman, 1 (satu) buah Kartu ASKES An. Sudirman, 1

Halaman 7 dari 16 Halaman Putusan No : 381/Pid.Sus/2018/PN Kag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu) buah amplop yang berisikan uang tunai sebesar Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) yang ada di dalam mobil korban An. Sudirman;

- Bahwa setelah mengambil tas ransel milik korban, terdakwa bersama dengan teman-temannya langsung melarikan diri dengan mengendarai empat unit sepeda motor;
- Bahwa setelah tas ransel tersebut dibuka, terdakwa dan teman-temannya menemukan dua buah amplop dengan jumlah uang tunai Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) yang kemudian dibagi-bagi untuk enam orang, dan terdakwa mendapatkan bagian sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah);
- Bahwa setelah mengambil uang tunai, kedua ransel milik korban yang berhasil dicuri tersebut dibuang di hutan Jalan Sepucuk Kelurahan Kutaraya Kecamatan Kayuagung Kabupaten Ogan Komering Ilir;
- Bahwa kerugian yang dialami kedua korban akibat pencurian yang dilakukan terdakwa jika ditafsirkan mencapai Rp. 12.000.000,- (dua belas juta rupiah);
- Bahwa barang bukti berupa satu unit sepeda motor merk Honda Beat warna putih biru Nopol BG 3568 KAK dan uang tunai sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) yang diperlihatkan Majelis Hakim adalah benar barang hasil pencurian dan juga barang yang digunakan terdakwa untuk melakukan pencurian;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- Satu unit sepeda motor merk Honda Beat warna putih biru Nopol BG 3568 KAK;
- Uang tunai sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan barang bukti yang diajukan serta keterangan saksi dan keterangan terdakwa diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar kejadian pada hari Kamis tanggal 23 Mei 2019 sekira pukul 16.00 WIB bertempat di Jalan Poros Desa Celikah Kecamatan Kayuagung Kabupaten Ogan Komering Ilir;
- Bahwa benar terdakwa dan Ricko (berkas terpisah), Andika (DPO), Yakup (DPO), Sani (DPO) dan Daus (berkas terpisah) melakukan pencurian dengan pemberatan terhadap korban An. Ahmad Syarbani, S.Pd Bin Hasan Basri dan Sudirman, S.Pd Bin Dahlan;
- Bahwa benar peran terdakwa pada pencurian tersebut yakni memantau situasi dari arah samping sebelah kanan mobil bersama dengan Ricko, peran Sani dan Yakup juga memantau situasi dari arah belakang mobil, sedangkan Andika yang

Halaman 8 dari 16 Halaman Putusan No : 381/Pid.Sus/2018/PN Kag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengambil barang milik korban yang berada di dalam mobil, serta Daus yang standby diatas motor menunggu Andika yang mengambil ransel milik korban;

- Bahwa cara terdakwa melakukan pencurian yakni dengan berpura-pura hendak menolong korban, kemudian teman terdakwa yakni Andika langsung membuka pintu mobil bagian tengah sebelah kanan milik korban dan mengambil dua buah ransel milik korban yang berada di dalam mobil tersebut;
- Bahwa benar terdakwa bersama dengan teman-temannya tanpa sepengetahuan dan seizin saksi korban membuka pintu mobil dan mengambil 2 (dua) buah tas milik kedua korban yakni 1 (satu) buah tas ransel berwarna hitam merk polo milik korban An. Ahmad Syarbani S.Pd Bin Hasan Basri yang berisi 3 (tiga) buah buku tabungan Bank Sumsel Babel warna biru, 1 (satu) buah Kartu Gerakan Pramuka An. Ahmad Syarbani, 2 (dua) buah kartu ATM Bank Sumsel Babel, 1 (satu) pasang pangkat ASN, 2 (dua) buah stempel (cap) beserta bantalannya serta beberapa berkas yang ada di dalam map, 1 (satu) buah amplop yang berisikan uang tunai sebesar Rp. 450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah), 1 (satu) buah amplop yang berisikan uang tunai sebesar Rp. 11.000.000,- (sebelas juta rupiah), dan 1 (satu) buah tas ransel warna hitam milik korban An. Sudirman, S.Pd Bin Dahlan yang berisi 1 (satu) buah buku tabungan Bank Sumsel Babel warna biru, 1 (satu) buah buku tabungan BRI warna kuning, 1 (satu) buah Kartu Tanda Anggota PGRI An. Sudirman, 1 (satu) buah Kartu Tanda Penduduk An. Sudirman, 1 (satu) buah map yang berisikan berkas, 1 (satu) buah kartu ATM Bank Sumsel Babel An. Sudirman, 1 (satu) buah kartu ATM Bank BRI An. Sudirman, 1 (satu) buah Kartu ASKES An. Sudirman, 1 (satu) buah amplop yang berisikan uang tunai sebesar Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) yang ada di dalam mobil korban An. Sudirman;
- Bahwa benar setelah mengambil tas ransel milik korban, terdakwa bersama dengan teman-temannya langsung melarikan diri dengan mengendarai empat unit sepeda motor;
- Bahwa benar setelah tas ransel tersebut dibuka, terdakwa dan teman-temannya menemukan dua buah amplop dengan jumlah uang tunai Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) yang kemudian dibagi-bagi untuk enam orang, dan terdakwa mendapatkan bagian sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah);
- Bahwa setelah mengambil uang tunai, kedua ransel milik korban yang berhasil dicuri tersebut dibuang di hutan Jalan Sepucuk Kelurahan Kutaraya Kecamatan Kayuagung Kabupaten Ogan Komering Ilir;

Halaman 9 dari 16 Halaman Putusan No : 381/Pid.Sus/2018/PN Kag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar kerugian yang dialami kedua korban akibat pencurian yang dilakukan terdakwa jika ditafsirkan mencapai Rp. 12.000.000,- (dua belas juta rupiah);
- Bahwa barang bukti berupa satu unit sepeda motor merk Honda Beat warna putih biru Nopol BG 3568 KAK dan uang tunai sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) yang diperlihatkan Majelis Hakim adalah benar barang hasil pencurian dan juga barang yang digunakan terdakwa untuk melakukan pencurian;
- Bahwa benar terdakwa menyesali perbuatannya, bahwa terdakwa sudah melakukan perdamaian dengan pihak korban;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) Ke-4 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Mengambil barang sesuatu;
3. Sebagian atau seluruhnya milik orang lain
4. Dengan maksud untuk memiliki secara melawan hukum
5. Dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersekutu

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barang Siapa.

Menimbang, bahwa dalam hukum pidana unsur "Barang siapa atau setiap orang" selalu menunjuk pada manusia sebagai subyek hukum sebagai penyanggah hak dan kewajiban, yang mampu bertanggung jawab dan dapat dipertanggung jawabkan perbuatannya, yaitu terdakwa. Bahwa terdakwa **Abu Kasim als Kosim Bin M. Soleh** Idetintas terdakwa yang sah secara lengkap tercantum dalam berkas perkara;

Halaman 10 dari 16 Halaman Putusan No : 381/Pid.Sus/2018/PN Kag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dimuka persidangan Penuntut Umum telah menghadirkan Terdakwa Bahwa terdakwa **Abu Kasim als Kosim Bin M. Soleh** setelah ditanyakan dan diteliti oleh Majelis Hakim ternyata identitas para terdakwa sama dengan identitas yang terdapat dalam surat dakwaan Penuntut Umum, sehingga tidak terjadi *error in persona*, selanjutnya didalam persidangan terdakwa dapat menjawab seluruh pertanyaan Majelis Hakim, Penuntut Umum Secara Jelas, tegas, dan runtut serta berkesinambungan.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, maka unsur "Barang Siapa" telah ter penuhi dan terbukti.

Ad.2. Unsur Mengambil Barang Sesuatu.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Perbuatan mengambil sesuatu barang yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain dalam unsur ini adalah perbuatan yang mengakibatkan setiap benda yang menjadi bagian dari harta benda atau kekayaan seseorang yang mempunyai nilai ekonomis dibawah kekuasaan yang melakukan atau yang mengakibatkan barang berada diluar kekuasaan pemiliknya;

Menimbang, bahwa pada hari Kamis tanggal 23 Bulan Mei tahun 2019 sekitar pukul 16.00 Wib, bertempat di Jalan Poros Desa Celikah Kecamatan Kayuagung Kabupaten OKI Terdakwa bersama-sama dengan RICKO PRADANA (penuntutan terpisah), ANDIKA (DPO), YAKUB (DPO), DAUS (penuntutan terpisah), SANI (DPO);

Menimbang, bahwa cara melakukan pencurian adalah pada saat saksi korban Ahmad Syarbani bersama dengan sudirman dengan mengendarai mobil Daihatshu Xenia pecah Ban, dan mengganti ban mobi yang pecah tersebut, kemudian datanglah Terdakwa ABU KASIM dan ANDIKA dengan mengendarai 1 (satu) buah sepeda motor Honda Beat warna putih biru mendekati saksi Ahmad pura-pura hendak menolong,namun korban tidak bersedia ditolong;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya datanglah terdakwa Daus dengan mengendarai 1 (satu) buah sepeda motor Honda Scopy Styish warna Abu No Pol BG 4330 KAQ. membonceng Andika mendekati mobil saksi Ahmad Syarbani dan sdr ANDIKA langsung membuka pintu mobil dan dengan kedua tangan mengambil 2 (dua) buah tas Ransel di dalam mobil yang berisi : 4 (empat) buah buku Tabungan Bank Sumsel, 1 (satu) buah buku tabungan BRI, 1 (satu) kartu Pramuka, 2 (dua) buah atm BANK Sumsel, 1 (satu) buah KTP , Kartu PGRI, 2 (dua) buah amplop yang berisikan uang tunai tota Rp 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah), dan 1 (satu) amplop yang berisikan uang tunai Rp 11.000.000,- (sebelas juta rupiah), selanjutnya terdakwa Daus bersama dengan ANDIK langsung pergi dan disusul oleh RICKO, Terdakwa ABU KOSIM, SANI, Dan YAKUB ke arah hutan daerah Kutaraya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, maka unsur "Mengambil Barang Sesuatu" telah terpenuhi dan terbukti.

Ad.3 Unsur Yang Seluruhnya Atau Sebagian Adalah Kepunyaan Orang Lain.

Menimbang, bahwa pengertian barang mana yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain selain dari terdakwa adalah barang kepunyaan orang lain bukan kepunyaan dari terdakwa, dan diketahui bahwa 2 (dua) buah tas Ransel di dalam mobil yang berisi: 4 (empat) buah buku Tabungan Bank Sumsel, 1 (satu) buah buku tabungan BRI, 1 (satu) kartu Pramuka, 2 (dua) buah atm BANK Sumsel, 1 (satu) buah KTP , Kartu PGRI, 2 (dua) buah amplop yang berisikan uang tunai total Rp 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah), dan 1 (satu) amplop yang berisikan uang tunai Rp 11.000.000,- (sebelas juta rupiah) milik saksi SYAHBANI DAN SUDIRMAN.

Menimbang, bahwa maka unsur "yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain " telah terpenuhi dan terbukti;

Ad.4. Unsur Dengan Maksud Untuk Dimilik Secara Melawan Hukum;

Menimbang, bahwa istilah unsur tersebut diatas terwujud dalam kehendak, keinginan atau tujuan dari pelaku untuk memiliki barang secara melawan hukum.

Halaman 12 dari 16 Halaman Putusan No : 381/Pid.Sus/2018/PN Kag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan memiliki yang dikehendaki tanpa hak atau kekuasaan sendiri dari pelaku,
Pelaku sadar betul bahwa barang yang diambilnya adalah milik orang lain;

Menimbang, bahwa disyaratkan bahwa maksud si pelaku itu adalah untuk menguasai benda yang diambilnya seolah-olah ia adalah pemiliknya secara melawan hak (H.R. 14 Februari 1938, 1938 No. 731);

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi-saksi di bawah sumpah, Keterangan Terdakwa sendiri, Petunjuk dan Barang Bukti di persidangan didapati fakta Bahwa berdasarkan keterangan Saksi, Petunjuk, barang bukti yang diajukan dipersidangan, serta keterangan terdakwa sendiri terdakwa, RICKO PRADANA (penuntutan terpisah), YAKUB (DPO), DAUS (penuntutan terpisah), SANI (DPO) mendapat bagian masing-masing Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) dan ANDIKA (DPO) mendapat bagian Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah);

Menimbang bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, maka unsur "Dengan Maksud Untuk Dimiliki secara Melawan Hukum" telah terpenuhi dan terbukti.

Ad.5. Dilakukan Oleh Dua Orang Atau Lebih Dengan Bersekutu;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi-saksi di bawah sumpah, Petunjuk dan Barang Bukti di persidangan didapati fakta bahwa terdakwa bersama-sama dengan RICKO PRADANA (penuntutan terpisah), ANDIKA (DPO), YAKUB (DPO), DAUS (penuntutan terpisah), SANI (DPO) melakukan pencurian, dengan peran terdakwa yaitu dengan mengendarai 1 (satu) buah sepeda motor Honda Scopy Styish warna Abu No Pol BG 4330 KAQ. membonceng Andika mendekati mobil saksi Ahmad Syarbani dan sdr ANDIKA langsung membuka pintu mobi dan dengan kedua tangan mengambil 2 (dua) buah tas Ransel di dalam mobil yang berisi : 4 (empat) buah buku Tabungan Bank Sumsel, 1 (satu) buah buku tabungan BRI, 1 (satu) kartu Pramuka, 2 (dua) buah atm BANK Sumsel, 1 (satu) buah KTP, Kartu PGRI, 2 (dua) buah amplop yang berisikan uang tunai tota Rp 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah), dan 1 (satu) amplop yang berisikan uang tunai Rp 11.000.000,- (sebelas juta rupiah), selanjutnya terdakwa Daus bersama dengan

Halaman 13 dari 16 Halaman Putusan No : 381/Pid.Sus/2018/PN Kag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ANDIK langsung pergi dan disusul oleh RICKO, Terdakwa ABU KOSIM, SANI, Dan YAKUB ke arah hutan daerah Kutaraya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, maka unsur "Dilakukan bersama-sama/ bersekutu" telah terpenuhi dan terbukti;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 Ayat (1) Ke-4 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan

Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa terdakwa telah dinyatakan bersalah dan akan dijatuhi pidana, dan terdakwa telah menjalani masa penahanan, sedangkan Majelis menilai cukup alasan untuk tetap memerintahkan agar terdakwa tetap dalam penahanan, maka sesuai dengan Pasal 197 ayat 1 huruf K KUHP maka diperintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa menyesal dan mengakui mengakui perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa sudah melakukan perdamaian dengan pihak korban;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan bersalah dan terdakwa tidak mengajukan permohonan untuk dibebaskan dari menanggung biaya perkara maka biaya perkara dibebankan kepada terdakwa;

Mengingat dan memperhatikan Pasal 363 Ayat (1) ke-4 KUHP dan UU No. 8 Tahun 1981 tentang KUHP serta peraturan hukum lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa **Abu Kasim als Kosim Bin M. Soleh** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ **Pencurian dalam keadaan memberatkan** ”;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **Abu Kasim als Kosim Bin M. Soleh** oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - Satu unit sepeda motor merk Honda Beat warna putih biru Nopol BG 3568 KAK;
 - Uang tunai sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) ;

Dipergunakan dalam perkara lain;

6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kayu Agung pada hari SENIN tanggal 7 Oktober 2019 oleh kami **EDDY DAULATA SEMBIRING, SH.,MH** sebagai Hakim Ketua Majelis, **LINA SAFITRI TAZILI,SH** dan **FIRMAN JAYA, SH.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 9 Oktober 2019 oleh Hakim Ketua tersebut didampingi **LINA SAFITRI TAZILI SH** dan **FIRMAN JAYA, SH.** Hakim- Hakim Anggota yang sama dibantu oleh **HENDRI KUSTIAN, S.H** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kayu Agung dihadiri oleh

Halaman 15 dari 16 Halaman Putusan No : 381/Pid.Sus/2018/PN Kag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MUHAMMAD BRAVO SWATIKARA, SH Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan
Negeri Ogan Komering Ilir serta Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota

Hakim Ketua Majelis

LINA SAFITRI TAZILI, SH.

EDDY DAULATA SEMBIRING, SH.MH

FIRMAN JAYA, SH

Panitera Pengganti

HENDRI KUSTIAN, SH

Halaman 16 dari 16 Halaman Putusan No : 381/Pid.Sus/2018/PN Kag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)